

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual- beli Buku yang Disegel Studi Kasus Toko Buku Mufti Agency Kota Bandung

Review of Islamic law against selling-buy a book That is sealed case studies book store
Mufti Agency Bandung

¹Ulva Shopi Destiani , ²Zainudin ³Maman Surahman

^{1,2,3} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: Iulva16destiani@gmail.com

Abstract. Buying and selling according to Islamic sharia is the exchange of property on the basis of mutual consent or moving belongs with the dressing that can be justified. The parties to the sale transaction will form a contract, the object of the contract in Islam should know clearly and detail can be objects, objects, services or benefits of employment or a any other thing that does not conflict with the Shari'a. Bookstore Mufti Agency in practice there is one of the conditions of sale that have not been fulfilled, namely the existence of a book that is sealed without be opened prior to buying and selling, due to this rule there are several reasons that could be a disadvantage for consumers, among others; Less content matches the title on the cover (cover) book, the existence of a disability (damaged) content on books, content does not comply with the required references, and the existence of limits to assess the quality of the content of the book. Based on the description, points problem formulated and want to note in writing this is how Islamic law review about jual-beli?, how implementation of buy-book that is sealed on the bookstore Mufti Agency Bandung?, how the views of Islamic law in the sale of books at the bookstore Mufti Agency Bandung? In the preparation of this thesis, a research field reseach using the method or field research, i.e. research with data obtained from events that occur in the field. to resolve the problem faced by the normative approach is used namely problem solving analyzed with Islamic law. The data collection method using the methods of observation, interviews are conducted to the owner of the bookstore Mufti Agency Bandung city, and book buyers as consumers. Conclusion of this research is in practice, consumers feel less fulfilled its right to good services as well as the demands of compensation, with the inclusion of "banned open seal" on the books, consumers feel less satisfy the right to comfort, as well as limit the space for consumers to get the information books to be purchased. In case of damages, the bookstore Mufti Agency willing to take responsibility and will reimburse when the purchased books there are physically handicapped, while the defects in the content, namely content discussion of expected consumer does not correspond to the title and abstract on the cover of the book, the bookstore Mufti agency cannot replace it. According to Islamic law on contract of buy-book store on Mufti Agency Bandung already meet the tenets of selling, however, for the validity of the sale-purchase contract terms are met due to a lack of policy "was banned from opening the seal" on the books, then buy the contract object may cause harm (gharar), contain elements of gharar

Keywords: the practice of buying and selling, Gharar

Abstrak. Jual-beli menurut syari'at Islam adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Para pihak dalam bertransaksi jual-beli akan terbentuk suatu akad, Objek akad dalam Islam harus diketahui secara jelas dan detail dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Toko buku Mufti Agency dalam praktiknya ada salah satu syarat jual beli yang belum terpenuhi yaitu adanya buku yang disegel tanpa boleh dibuka sebelum melakukan transaksi jual beli, Dengan adanya peraturan ini ada beberapa alasan yang bisa menjadi kerugian bagi konsumen, antara lain; Isi buku kurang sesuai dengan judul pada cover (sampul) buku, adanya cacat (rusak) isi pada buku, isi buku tidak sesuai dengan referensi yang dibutuhkan, dan adanya batasan untuk menilai kualitas isi buku. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang dirumuskan dan ingin diketahui dalam penulisan ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual- beli?, Bagaimana pelaksanaan jual-beli buku yang disegel pada Toko Buku Mufti Agency kota Bandung?, Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam jual-beli buku di Toko Buku Mufti Agency kota Bandung? Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian *field reseach* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari peristiwa yang terjadi di lapangan. untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif yakni penyelesaian masalah dianalisa dengan hukum Islam. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode observasi, wawancara dilakukan kepada pemilik toko buku Mufti Agency Kota Bandung, dan pihak pembeli buku sebagai konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam prakteknya, konsumen merasa haknya kurang terpenuhi baik pelayanan

maupun tuntutan ganti rugi, dengan adanya pencantuman “dilarang buka segel” pada buku, konsumen merasa kurang terpenuhinya hak untuk mendapatkan kenyamanan, serta membatasi ruang gerak bagi konsumen untuk mendapatkan informasi buku yang akan dibeli. Dalam hal ganti rugi, pihak toko buku Mufti Agency bersedia bertanggung jawab dan akan mengganti bila buku yang dibeli terdapat cacat secara fisik, sedangkan cacat pada isi yaitu isi pembahasan yang diharapkan konsumen tidak sesuai dengan judul dan abstrak pada cover buku, toko buku Mufti agency tidak dapat menggantinya. Menurut hukum Islam pada obyek akad jual-beli pada toko buku Mufti Agency Kota Bandung sudah memenuhi rukun jual beli, namun untuk keabsahan syarat akad jual-beli kurang terpenuhi karena adanya kebijakan “dilarang membuka segel” pada buku, maka obyek akad jual-beli dapat menimbulkan kerugian (*gharar*), mengandung unsur *gharar*

Kata Kunci : Tinjauan hukum islam, Praktik jual beli.

A. Pendahuluan

Kegiatan perekonomian Islam sangatlah beragam terutama pada kegiatan transaksi jual beli, segala bentuk transaksi harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.¹

Hukum Islam dalam mengatur pergaulan hidup manusia sebagai makhluk sosial memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban agar ketertiban hidup di masyarakat dapat tercapai, hak dan kewajiban adalah sisi yang saling terkait.² Dalam transaksi jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas obyek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang. Begitu pula dengan pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku usaha (produsen, dan/atau penjual barang dan jasa) perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Sebaliknya konsumen memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen guna memenuhi kebutuhannya.³

Jual-beli menurut syari'at Islam adalah pertukaran harta dan atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan⁴. Para pihak dalam bertransaksi jual-beli akan terbentuk suatu akad. Salah satu unsur terbentuknya akad adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkannya. Objek akad dalam Islam harus diketahui secara jelas dan detail dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat.⁵

Dalam kegiatan jual beli, pedagang dan konsumen masing-masing memiliki kepentingan dan kebutuhan. Kepentingan pedagang adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi mutu dan harga barang yang diberikan oleh pedagang. Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sarana eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih kuat. Islam terdapat pula yang namanya khiyar yang berarti hak memilih, dan hak ini diperbolehkan dalam Islam karena suatu keperluan mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak

¹ Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, Hlm. 1

² <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perlindungan-konsumen.html> di akses tanggal 26 april 2017 22.05 wib.

³ Pasaribu chairuman dan suhrawandi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, sinar grafika, Jakarta, 1996, Hlm 66.

⁴ As-Sayyid Sābiq, *Fiqhu As-Sunnāh*, Beirut Dar al-fikr III, Yogyakarta, 1995, Hlm.92-93.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Hlm.57

yang sedang melakukan transaksi.⁶

Buku merupakan jendela ilmu pengetahuan bagi kehidupan bermasyarakat salah satu cara yang bisa dijadikan kajian dalam mencari ilmu pengetahuan baik umum, maupun agama. Tentu dalam membeli buku tidak hanya gambaran umum buku yang dibutuhkan bagi pembeli, tetapi hal yang terpenting adalah isi dari buku yang akan dibeli sehingga pembeli dapat merasakan manfaatnya⁷

Toko buku Mufti Agency ini merupakan salah satu unit usaha yang terletak di JL Ph. Haji Hasan Mustofa, No. 224, Padasuka, Cibeunying Kidul Kota Bandung . Pada unit usaha ini tersedia banyak koleksi buku, terutama buku-buku umum, buku remaja, buku keluarga, buku dakwah dan harakah, berbagai majalah, kamus, al-Quran, terjemahan dan sebagainya tersedia toko buku Mufti Agency ini Dengan koleksi buku yang cukup lengkap membuat toko buku atau disebut rumah buku Mufti Agency ini menjadi salah satu sumber rujukan untuk mencari referensi bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁸

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam, berikut ini terdapat beberapa definisi yang dikeluarkan oleh para ulama dan ahli ekonomi Islam antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar (pertukaran). Menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta (semua yang memiliki dan dapat dimanfaatkan) atas dasar saling rela. Atau memindahkan hak milik (milik disebut di sini agar terbedakan dengan yang tidak dimiliki) dengan diganti (agar terbedakan dengan hibah dan yang tidak dibenarkan).⁹
- b. Menurut Prof. DR. Wahbah Al Zuhaili, secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang. Kata *bay'* (بَيْعٌ) yang artinya jual beli bermakna ganda yang berseberangan, seperti *syiraa* (شِرَاءٌ). Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baayi'un* (بَائِعٌ) atau *musytarii* (مُسْتَرِيٌّ).¹⁰
- c. Menurut Moch. Rifa'i dalam buku *Fiqh Islam Lengkap*, jual beli didefinisikan menukar sesuatu dengan sesuatu, dan menurut syara' jual beli artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (akad) sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Q.S Al Baqarah [2] ayat 278 : “ ... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.. ”.¹¹

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 5; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 68-69

⁷ *Ibid*, Hlm 80

⁸ Al-Zuhailly Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus, Jakarta, 2005, Hlm. 45.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, PT Al Ma'arif, Bandung, 1987, Hlm. 44 – 45

¹⁰ Wahbah AL Zuhailly, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid V, Gema Insani Darul Fikir, Jakarta, 2011, Hlm. 25

¹¹ Mich. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2014, Hlm. 366.

- d. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid dalam buku Fiqih Islam, beliau mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad) sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa [4] ayat 29 : “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dan suka sama suka diantara kamu.”¹²

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka akan terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dalam jual beli, maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.¹³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an, al-Hadist dan ijma, yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

a) Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. Al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ...".¹⁴

b) Al-Hadis

Dalam kitab *Shahih Bukhari* hadits No.1937 ketentuan mengenai jual beli yang dilakukan dua orang harus saling menerangkan dan tidak menutupi terhadap objek jual belinya, hal dapat dilihat dari hadits berikut :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya

¹² Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Cetakan ke 31), CV Sinar Baru, Bandung, 1997, Hlm.278

¹³ *Ibid*, Hlm. 368.

¹⁴ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 1989, Hlm. 69

berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".¹⁵

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai keterbukaan, tidak ada unsur tipu menipu. Transaksi bisnis dalam Islam harus terhindar dari nilai-nilai yang bertentangan dengan kebajikan dan bersifat Islami sehingga transaksi tersebut menjadi berkah bagi para pelakunya.

c) *Ijma*.

Ulama' muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyari'atkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.¹⁶

Disimpulkan hukum jual beli dalam islam¹⁷ :

1. Haram jika tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang terlarang.
2. Mubah, jual beli secara umum memang hukumnya adalah mubah
3. Wajib, jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya sedangkan akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dalam akad itu.

Sebuah akad dapat dilihat dari ketentuan hukum Islam yang mengatur, baik itu termasuk halal dan haram dalam melakukan sebuah transaksi. Sedangkan kaitannya dengan jual beli yang terjadi di toko buku ini memiliki kemungkinan praktek jual beli yang bertentangan dengan hukum islam. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis meninjau transaksi jual beli tersebut dengan menganalisa praktek dan sistem jual belinya kemudian mencoba menjawab berdasarkan hukum Islam yang ada.

Dilihat dari sisi keabsahan jual beli, penulis mencoba menganalisa jual beli buku yang disegel berdasarkan kesesuaian rukun dan syaratnya. Para ulama dalam ijtihadnya telah merumuskan tentang rukun dan syarat dalam jual beli. Sebagaimana telah penulis uraikan pada bab II bahwa rukun dalam jual beli ada 3, yakni adanya *aqid* (orang yang berakad), adanya akad atau *shighat* (lafadz ijab dan qabul), adanya *ma'qud alaih* (barang atau uang).

Dari ketiga rukun tersebut proses transaksi jual beli buku yang disegel di toko buku Mufti Agency secara objektif pada prakteknya telah memenuhi ketiganya. Rukun yang pertama adalah *'aqid*, yang terdiri dari penjual yakni toko buku Mufti Agency dan

¹⁵Abi 'abbas Zainuddin Ahmad, Al- tajrid Al-sharih Li Ahadits Al-jami' Al-Shahih Bukhai Al-Bukhari, Dar bAl 'Ilmi, Surabaya, t.th, Hlm. 130.

¹⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, PT Refika Adima, Bandung, 2015

¹⁷ Ash Siddieqy dan muhamad tengku, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Rizki Putra, semarang, 1997, Hlm. 45.

pembeli yakni konsumen. Dalam faktanya, konsumen yang membeli barang di toko buku tersebut tidak mendapatkan hak yang seharusnya, yakni tidak dapat membuka segel sehingga keadaan barang (buku) tidak dapat diketahui sepenuhnya. Dalam Islam, jual beli ini termasuk *gharar* (samar).

Rukun yang kedua adalah adanya *shigat* atau akad jual beli. Meskipun akadnya tanpa ucapan hal ini menurut jumbuh ulama diperbolehkan karena merupakan kebiasaan di masyarakat dengan menunjukkan unsur kerelaan diantara kedua belah pihak. Pembeli dan penjual tidak pernah melakukan akad didalam transaksi tersebut, akan tetapi jual beli seperti ini sah karena ada saling ridha (*antaroddin*) dari kedua belah pihak.

Kemudian rukun yang ketiga adalah adanya *ma'qud alaih*, yakni adanya buku. Dalam hal ini buku yang diperjualbelikan dalam kondisi disegel tanpa boleh dibuka sebelum melakukan transaksi jual beli, sehingga jual beli ini belum memenuhi persyaratan. Sebagaimana rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, konsumen tidak mendapatkan haknya sehingga hal ini termasuk perbuatan *gharar*. Mengenai *gharar* ini terdapat dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْعَزْرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli samar.”¹⁸

Ada pula transaksi apabila konsumen menukarkan buku yang rusak lebih dari ketentuan yang telah disepakati, penjual tidak menerima penukaran buku tersebut hal ini tidak sesuai dengan hak *khiyar* yang ditetapkan syariat Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli dalam hukum islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam transaksi yaitu adanya pihak penjual pembeli, adanya uang dan benda, dan adanya akad jual beli, begitu pula sedangkan syarat jual beli yaitu orang yang berakal, transaksi terjadi karena kemauan sendiri, keduanya mempunyai manfaat, dan baligh atau dewasa.
2. Pelaksanaan jual-beli buku yang disegel pada toko buku Mufti Agency sudah diatur terkait hak-hak konsumen baik pelayanan maupun tuntutan ganti rugi. Dalam prakteknya, konsumen merasa haknya kurang terpenuhi baik pelayanan maupun tuntutan ganti rugi, dengan adanya pencantuman “dilarang buka segel” pada buku, konsumen merasa kurang terpenuhinya hak untuk mendapatkan kenyamanan, serta membatasi konsumen untuk mendapatkan informasi buku yang akan dibeli.
3. Menurut hukum Islam jual-beli pada toko buku Mufti Agency Kota Bandung sudah memenuhi rukun jual beli, namun untuk keabsahan syarat akad jual-beli kurang terpenuhi karena adanya kebijakan “dilarang membuka segel” pada buku, maka objek akad jual-beli dapat menimbulkan kerugian, mengandung

¹⁸ Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemahan Hadis Bulughul Maram*, Gema Risalah Press, Bandung, 2010. Hlm. 320

unsur *garar* (samar). Seharusnya objek akad jual-beli diketahui dengan jelas, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi permasalahan seperti pemalsuan, penipuan, dan ketidak pastian yang akan merugikan salah satu pihak. Apabila objek tidak jelas di khawatirkan adanya cacat tersembunyi baik cacat fisik maupun cacat isi.

Daftar Pustaka

- Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, Hlm. 1
<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-perlindungan-konsumen.html> di akses tanggal 26 april 2017 22.05 wib.
- Pasaribu chairuman dan suhrawandi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, sinar grafika, Jakarta, 1996, Hlm 66.
- As-Sayyid Sābiq, *Fiqhu As-Sunnāh*, Beirut Dar al-fikr III, Yogyakarta ,1995, Hlm.92-93.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , 2008, Hlm.57
- Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, PT Refika Adima, Bandung, 2015
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 5; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 68-69
- Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus, Jakarta, 2005, Hlm. 45.
- Sayyid Sabiq, *Figih Sunnah Jilid 12*, PT Al Maárif, Bandung, 1987, Hlm. 44 – 45
- Wahbah AL Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid V, Gema Insani Darul Fikir, Jakarta, 2011, Hlm. 25
- Mich. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2014, Hlm. 366.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Cetakan ke 31), CV Sinar Baru, Bandung, 1997, Hlm.278
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm. 366.